

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati yang melimpah dan beraneka ragam. Salah satunya yakni sumber daya hutan. Keberadaan sumber daya hutan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan umat manusia. Sumber daya hutan masih menjadi sandaran utama perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama masyarakat marginal. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹ Dengan kata lain, hutan dalam pengertian ini adalah hutan secara fisik.²

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia sekaligus rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna. Jika dilihat dari aspek biologisnya, hutan memainkan peranan yang jauh lebih penting, karena keberadaannya dapat dikatakan memengaruhi hampir segala aspek kehidupan manusia.³ Dalam peran ekologisnya, secara umum hutan dapat dipandang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:⁴

- a. habitat kehidupan liar
- b. penghasil kayu bakar, kayu gergajian dan produk kertas
- c. tempat rekreasi

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, Pasal 1 angka 1.

²Abdul Khakim, 2005, *Pengantar Hukum Kehutanan dalam Era Otonomi Daerah*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 37.

³ati.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/36125/Sumber+Daya+Hutan.pdf, diakses pukul 17.10 WIB, pada tanggal 11 Juli 2018.

⁴*Ibid.*

- d. penting dalam daur ulang global untuk air, oksigen, karbon dan nitrogen
- e. menyerap, menahan dan melepas secara perlahan siklus air sehingga mengurangi erosi dan banjir (fungsi hidro-orologis).

Menurut statusnya hutan terdiri dari hutan negara dan hutan hak.⁵ Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.⁶ Sedangkan hutan hak merupakan hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.⁷ Hutan negara juga dapat berupa hutan adat.⁸ Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.⁹

Berdasarkan fungsinya hutan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Hutan produksi, yaitu kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.¹⁰
2. Hutan lindung, yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.¹¹
3. Hutan konservasi, yaitu kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.¹² Hutan konservasi terbagi lagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang *Kehutanan*, Pasal 5 ayat (1).

⁶*Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

⁸*Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

⁹*Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

¹⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

¹¹*Ibid.*, Pasal 1 angka 8.

¹²*Ibid.*, Pasal 1 angka 9

- a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.¹³
- b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.¹⁴
- c. Taman baru adalah kawasan hutan yang ditetapkan tempat wisata berburu.¹⁵

Arti penting hutan bagi bangsa Indonesia adalah kekayaan alam yang menjadi aset strategis nasional demi kemakmuran masyarakat Indonesia.¹⁶ Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Konstitusi telah mengamanatkan bahwa semua kekayaan alam termasuk hutan dikuasai oleh negara. Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara

¹³*Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

¹⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

¹⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

¹⁶Rahmi Hidayati D dkk, 2006, *Pemberantas Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Banten, Wana Aksara, hlm. 30.

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁷ Penguasaan hutan oleh Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk:¹⁸

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan;
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Salah satu bentuk perwujudan dari kewenangan yang dimiliki pemerintah adalah perizinan. Perizinan memiliki fungsi sebagai pengendali, artinya izin memiliki wewenang untuk menentukan siapa saja yang dapat berusaha dalam penguasaan hutan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, berupa syarat teknis, lingkungan dan keuangan.¹⁹ Salah satu penguasaan yang memerlukan izin adalah pemanfaatan hutan pada hutan produksi melalui kegiatan:²⁰

- a. Usaha pemanfaatan kawasan;
- b. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
- d. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;
- e. Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
- f. Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
- g. Pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
- h. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
- i. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, *Op.Cit.*, Pasal 4 ayat (1).

¹⁸*Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

¹⁹Ahmad Redi, 2014, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 237.

²⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 *Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan*, Pasal 31 ayat (2).

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan hutan termasuk hutan produksi wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi:

- a. izin usaha pemanfaatan kawasan (IUPK);
- b. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL);
- c. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK);
- d. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK);
- e. izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK);
- f. izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK);

Pemerintah membuat prosedur perizinan pemanfaatan hutan yang sedemikian rupa dengan tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya masih ada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikuti prosedur yang telah dibuat, sehingga berakibat pada kerusakan hutan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Perusakan hutan merupakan perbuatan pidana yang mana perbuatan tersebut menyebabkan timbulnya kerugian negara, baik itu kerugian lingkungan, ekonomi, maupun sosial budaya. Seseorang atau kelompok orang melakukan tindak pidana, tentu akan ada pertanggungjawaban pidana terhadap orang atau kelompok orang tersebut.

Menurut Moeljatno, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada.²¹

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Mengenai ketidakmampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memuat 2 (dua) kegiatan perusakan hutan yang tergolong perbuatan pidana, yakni sebagai berikut:

1. Pembalakan liar, adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
2. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Tidak hanya tindak pidana pembalakan liar yang sering dilakukan masyarakat maupun korporasi, tetapi tindak pidana terkait penggunaan kawasan

²¹Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 178-179.

hutan secara tidak sah juga kerap terjadi. Tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilakukan secara perorangan maupun bersama-sama. Setiap orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut memiliki peran masing-masing. Selanjutnya, perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*). *Deelneming* dapat diartikan sebagai bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.²² Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana.²³ Tetapi, dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalin suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lain, dan semuanya mengarah pada satu tujuan yakni terwujudnya tindak pidana.²⁴

Pertanggungjawaban delik penyertaan (*deelneming*) tidak dapat dipisahkan dengan pola hubungan orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*mede pleger*),

²²Adami Chazawi, 2002, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 71.

²³<http://www.negarahukum.com/hukum/penyertaan-deelneming.html>, diakses pukul 22.44 WIB, pada tanggal 12 Juli 2018.

²⁴*Ibid.*

penganjuran (*uitlokken*) dan pembantuan (*medeplichtige*) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Ketentuan ini dapat mengetahui perihal siapa-siapa orang yang terlibat dalam terwujudnya suatu tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menyatakan bahwa luas hutan Indonesia pada tahun 2017 adalah 93,6 juta hektare.²⁵ Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Barat tahun 2017 mencatat bahwa 2,3 juta hektare wilayah Sumatra Barat merupakan kawasan hutan.²⁶ Salah satu wilayah tempat kejadian kasus penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah yang terjadi di wilayah Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Hutan yang cukup luas menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat, tidak terkecuali bagi masyarakat di Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan. Umumnya masyarakat di Silaut menggantungkan hidup mereka pada hasil perkebunan seperti kelapa sawit, sehingga pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit sangat gencar dilakukan oleh masyarakat setempat.

Kasus tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang sudah diputus oleh hakim di antaranya adalah Perkara Pidana Nomor 50/Pid.Sus/2015/PN.Pnn atas nama Terdakwa H. Muman Dt. Panduko Rajo dan Terdakwa Junaidi dan Perkara Pidana Nomor 54/Pid.B/LH/2018/PN.Pnn atas nama Terdakwa H. Muman Dt. Panduko Rajo Pgl. Muman Bin Mukmin. Dalam

²⁵<http://www.menlhk.go.id/siaran-81-pencegahan-karhutla-berhasil-tekan-angka-deforestasi.html>, diakses pukul 17.04 WIB, pada tanggal 11 Juli 2018.

²⁶<https://sumbar.antaranews.com/berita/209229/walhi-ingatkan-kondisi-hutan-di-sumbar-terancam-punah>, diakses pukul 22.46 WIB, pada tanggal 12 Juli 2018.

perkara yang pertama, bahwa pada tahun 2014, Muman dan Junaidi secara bersama-sama membuka lahan perkebunan tanpa izin Menteri Kehutanan di kawasan hutan produksi yang berstatus Hutan Tanaman Industri. Pembukaan lahan dilakukan dengan cara menebang sekitar 400 (empat ratus) batang pohon karet di areal seluas 21 (dua puluh satu) hektare yang sudah ada di dalam kawasan Hutan Tanaman Industri tersebut, kemudian diganti dengan pohon kelapa sawit dan pohon karet yang sudah ditebang tersebut dibakar oleh pelaku. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.776/MENHUT-II/2014 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri, dijelaskan bahwa izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan produksi berstatus Hutan Tanaman Industri tersebut dimiliki serta dikuasai oleh PT Sukses Jaya Wood, sehingga Terdakwa Muman dan Terdakwa Junaidi tidak berhak untuk membuka lahan di kawasan tersebut. Para Terdakwa dikenai Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatan tersebut tentu akan merusak sistem penyelenggaraan kehutanan. Padahal sistem tersebut bertujuan untuk merealisasikan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, berkeadilan dan berkelanjutan.²⁷ Oleh karenanya, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah harus dilakukan secara tegas sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat lainnya. Salah satunya melalui pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap masing-masing pelaku tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara

²⁷Sukanda Husin, 2016, *Hukum Internasional dan Indonesia Tentang Perubahan Iklim*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 128.

tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama. Di sinilah hakim dituntut untuk memutus secara tegas serta menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya berdasarkan peran dari masing-masing pelaku sebagai upaya penegakkan hukum demi kepentingan bangsa dan negara serta untuk keberlanjutan kelestarian kawasan hutan.

Berkaitan dengan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (*DEELNEMING*) (Studi di Pengadilan Negeri Painan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) yang dijatuhkan hakim di Pengadilan Negeri Painan ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) di Pengadilan Negeri Painan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) yang dijatuhkan hakim di Pengadilan Negeri Painan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) di Pengadilan Negeri Painan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala berpikir serta sarana pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, terarah dan terdepan di Fakultas Hukum pada khususnya serta lingkungan keilmuan Universitas Andalas pada umumnya dan juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi yang positif bagi semua elemen masyarakat atau pihak-pihak yang sedang mendalami hukum pidana yang berkaitan tentang tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi uraian tentang tela'ahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait.²⁸ Teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefinisikan dan saling berhubungan. Teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya suatu teori menjelaskan fenomena.²⁹

a. Pertanggungjawaban Pidana

Setiap perbuatan yang melanggar hukum, baik publik maupun privat harus dimintai pertanggungjawaban. Ada 3 (tiga) pendapat tentang arti dari melanggar hukum yaitu :³⁰

1. Bertentangan dengan hukum (objektif);
2. Bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;
3. Tanpa hak, artinya mungkin seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum.

Seseorang dipidana tidaklah cukup orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld*

²⁸Koentjaraningrat, 1990, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, hlm. 65.

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2002, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

³⁰Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 14.

atau *nulla poena sine culpa*). Dalam hukum pidana Inggris, asas ini dikenal dalam bahasa latin yang berbunyi, *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).³¹ Pertanggungjawaban tanpa ada kesalahan atau bersalah (*subjektive guilt*) dari orang yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*).³² Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana), kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.³³

Asas tersebut tercantum dalam KUHP atau dalam peraturan lain (asas tidak tertulis), akan tetapi berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi, tidak akan bertentangan dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :“Tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Menurut Prof. Sudarto adanya kesalahan mengakibatkan dipidanannya

³¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 3.

³² *Ibid.*, hlm. 165.

³³ Nunung Mahmudah, *Op.Cit.*, hlm. 15.

seseorang, maka unsur-unsur seseorang dikatakan memiliki kesalahan, sebagai berikut :³⁴

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab (*schuld-fahigkeit*) atau *zerechnungsfahigkeit*) orang yang melakukan perbuatan;
- 2) Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya yang berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan ;
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf (*schuldontbreek*).

KUHP memang tidak ada rumusan yang secara tegas tentang kemampuan bertanggung jawab pidana. Pada Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggung jawab agar tidak dipidana.³⁵ Ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :”Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Mengenai orang yang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna jelek

³⁴Bambang Poenomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 140.

³⁵Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 146.

perbuatan tersebut.³⁶ Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan, bahwa perbuatan itu melanggar hukum.³⁷ Selain itu, terjadinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dimungkinkan karena dia “alpa” atau “lalai” terhadap kewajiban-kewajiban yang oleh masyarakat dipandang seharusnya (sepatutnya) dijalankan olehnya. Adapun pembagian bentuk kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :³⁸

1) *Bewuste Schuld* (*culpa* dengan kesadaran)

Si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, namun timbul juga masalah.

2) *Onbewuste Schuld* (*culpa* tanpa kesadaran)

Si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan timbulnya akibat.

KUHP tidak menyebutkan istilah-istilah tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf, tetapi menyebutkan tentang alasan-alasan yang menghapuskan pidana yang tercantum dalam Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP.³⁹ Sedangkan dalam teori

³⁶Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 170.

³⁷Nunung Mahmudah, *Op.Cit.*, hlm. 15

³⁸Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 31.

³⁹Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 148.

hukum biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibedakan menjadi sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar;
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, tapi tetap bersifat melawan hukum, tetap merupakan perbuatan pidana, tidak dipidana karena tidak ada kesalahan;
- 3) Alasan penghapusan penuntutan, di sini soalnya bukan ada kedua alasan tersebut, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat.

b. Teori Penjatuhan Putusan

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :⁴¹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm.74.

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sahnya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa:⁴²

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidananya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.⁴³

⁴²Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 136.

⁴³Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op.Cit.*, hlm. 67.

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1) : Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:⁴⁴

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

- a. Surat
- b. Petunjuk
- c. Keterangan terdakwa
- d. Keterangan Saksi
- e. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal⁴⁵ yaitu :

⁴⁴Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.96.

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan

⁴⁵http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-arirochman-26694-8-unikom_a-v.pdf, diakses pukul 21.10 WIB, pada tanggal 25 Juli 2018.

⁴⁶Ahmad Rifai, *Op.Cit.*, hlm. 102.

tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

2. Kerangka Konseptual

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak yang bebas.⁴⁷

b. Pelaku Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, sehingga pelaku tindak pidana ialah orang yang melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan tindak pidana menurut Pompe dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴⁸

c. Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri.

d. Deelneming

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, antara lain:

⁴⁷Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Balai Aksara, hlm. 33.

⁴⁸P.A.F Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 182.

1. Prof. Satochid Kartanegara, yang berpendapat bahwa penyertaan atau *deelneming* adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.
2. Leden Marpaung, penyertaan atau *deelneming* dapat diartikan jika satu delik tersangkut beberapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁵⁰ Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan.⁵¹ Pendekatan Yuridis Sosiologis digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) di Pengadilan Negeri Painan serta adanya pendekatan permasalahan melalui penelitian hukum tersebut dalam praktiknya.

2. Sifat Penelitian

⁴⁹Leden Marpaung, *Op.Cit.*, hlm. 93.

⁵⁰Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 19.

⁵¹Soemitro Soejino, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 56.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti.⁵² Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan sifat-sifat, keadaan, gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya di dalam masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari kegiatan penelitian lapangan. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Painan.

2) Data Sekunder

Dalam penelitian data yang digunakan adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau

⁵²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press), hlm. 10.

dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu. Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁵³

c. Bahan Hukum Tersier

⁵³Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 114.

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indek kumulatif, dan sebagainya.⁵⁴

b. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁵⁵ Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan, dalam hal ini diperoleh dari Pengadilan Negeri Painan di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, data lapangan yang diperlukan diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).⁵⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis,

⁵⁴*Ibid*, hlm. 114.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 107.

⁵⁶*Ibid*,.

dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.⁵⁷ Melalui teknik pengumpulan data studi dokumen, penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (*Deelneming*)” yang didapat di Pengadilan Negeri Painan, Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.⁵⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penelitian ini terdapat beberapa pertanyaan akan peneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut lebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun, tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber. Adapun narasumber yang akan penulis wawancara adalah Hakim Pengadilan Negeri Painan sejumlah 2 (dua) orang dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan sejumlah 1 (satu) orang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan disusun deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara

⁵⁷Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 17.

⁵⁸Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 196.

yang memaparkan dan menggabungkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer dan juga data sekunder.⁵⁹

a. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan proses *editing*. Lazimnya *editing* dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur, dan yang pengisiannya melalui wawancara formal.⁶⁰

Editing merupakan suatu proses penelitian kembali terhadap data-data dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.⁶¹ Langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian, sehingga kategori tersebut dapat mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah sehingga analisis yang dibuat sesuai dengan keinginan untuk memecahkan masalah.⁶² Perumusan data dalam bentuk kalimat secara deskriptif berdasarkan data yang didapat di lapangan dan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini.

⁵⁹Burhan Bungin, 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

⁶⁰*Ibid*, hlm. 126.

⁶¹Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali, hlm. 37.

⁶²Hilman Hadikusuma, 1995 *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 99.